



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DI KELURAHAN MAYANGAN DAN KELURAHAN SUKABUMI

KECAMATAN MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah dilakukan konsultasi publik lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
13. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
  14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
  15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
  19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KELURAHAN MAYANGAN DAN KELURAHAN SUKABUMI KECAMATAN MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

- (1) Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
- (2) Lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 48.382 m<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua meter per segi).
- (3) Lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terdapat dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengadaan tanah agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. apabila perolehan/pengadaan tanah telah dilaksanakan selanjutnya diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah sampai memperoleh sertifikasi atas nama Instansi Induknya, sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dalam pelaksanaan pembangunan fisik, harus sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
- d. dalam pelaksanaan pembangunan fisik, agar dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama 2 (dua) tahun setelah tanggal ditetapkan dengan jangka waktu perolehan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal perolehan tanah belum selesai, penetapan lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Walikota Probolinggo paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi tanah.

- (4) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka penetapan lokasi tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- (5) Setelah penetapan lokasi diterbitkan tidak diperbolehkan adanya pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain terhadap lokasi tanah yang telah ditetapkan, kecuali kepada Pemerintah khususnya pada instansi yang memerlukan tanah.

#### Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah Kota Probolinggo.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap triwulan, dilaporkan kepada Walikota Probolinggo dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 April 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO


BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 67 TAHUN 2019  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN  
 TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
 DI KELURAHAN MAYANGAN DAN  
 KELURAHAN SUKABUMI KECAMATAN  
 MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO



WALIKOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 HADI ZAINAL ABIDIN